



LEMBAGA PENDIDIKAN

PON PES ROUDHOTUL MA'RUF AL HASANIYYAH

AKTA NOTARIS EKO ISMANTO,SH. NO 79 Tahun 2012

Jl. TRUNOJOYO LECARI TAPAA BUGUL KIDUL PAS TLP (0343)7756724-0817587638

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PP. ROUDHOTUL MA'RUF AL-HASANIYYAH

Nomor : 021 /SK/LP.PP.RAMAH/VII/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 10 Juli 2009

Ketua Yayasan

H. IBNIL AROBI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan PP.Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah
Nomor : 021 /SK/LP.PP.RAMAH/VII/2009
Tanggal : 10 Juli 2009
Tentang : Pembentukan TK PLUS QIRAATI NURUL QUR'AN KOTA PASURUAN

PELINDUNG/PENASIHAT

Ketua Yayasan PP.Roudlotul Ma'ruf Al-Hasaniyah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Dra. Muslimah, S.Pd
Sekretaris :
Bendahara : Qurrotul Ain, S.Ag

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Milatul Kamila, S.Pd
2. Saidah
3. Lailatul Fitriyah, S.Pd
4. Daiyatul Mubarakah, S.Pd
5. Siti Asrofu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/005/TK/423.107/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK PLUS QIRAATI NURUL QUR' AN** Nomor: 420/009/TK/423.107/2023, Tanggal 15 Juni 2023, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK PLUS QIRAATI NURUL QUR' AN** Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Juni 2023 Nomor: 420/1452/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin **TK PLUS QIRAATI NURUL QUR' AN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL MA' RUF AL - HASANIYAH
- Alamat : JL. TRUNOJOYO RT. 04 RW. 01 LECARI KEL. TAPAAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK PLUS QIRAATI NURUL QUR' AN
- Alamat : JL. TRUNOJOYO RT. 004 RW. 001 LECARI KEL. TAPAAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **16 Juni 2023 s/d 15 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 16 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/005/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK PLUS QIRAATI NURUL QUR' AN**
2. Alamat Sekolah : **JL. TRUNOJOYO RT. 004 RW. 001 LECARI KEL.
TAPAAK KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **-**
4. NPSN : **60726010**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL MA'
RUF AL - HASANIYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. TRUNOJOYO RT. 04 RW. 01 LECARI KEL.
TAPAAK KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **25 Februari 2016 : 170**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **16 Juni 2023 s/d 15 Juni 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal **9 Juni 2023 Nomor : 420/1452/423.102/2023**



Pasuruan, 16 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)